



P E N E T A P A N

Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, sebagai Pemohon I;

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.JU, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Utusan Agama Kecamatan Koja Kab/Kota Jakarta Utara
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut wali nikahnya adalah (Paman) Pemohon II yang bernama Sumantri dengan disaksikan oleh beberapa orang diantaranya adalah 1. Roni Bin Pulan 2. Waluyo Bin Kurdi dengan Mas Kawin Uang Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh walinya dan Qobulnya oleh Pemohon I

3. Bahwa pada saat pernikahnya tersebut Pemohon I berstatus Bujang dalam Usia 32 tahun sementara Pemohon II berstatus Janda dalam Usia 44 tahun.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon, dan terakhir bertempat tinggal di alamat sebagaimana alamat diatas sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
6. Bahwa selama pernikahn tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam Islam.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pengawasan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja kab/kota Jakarta Utara, karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara siri (agama). Oleh kerennanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kab/Kota Jakarta Utara pada tanggal 10 Maret 2019 adalah sah;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (K.K.) a.n. para Pemohon (masih berlaku), telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, disebut P.1.;
2. Surat Keterangan dari KUA Kec. Koja Jakarta Utara, tanggal 21 Pebruari 2023, a.n. Wawan Ramdhani dan Daeni (para Pemohon), menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon pada tanggal 10 Maret 2019, tidak tercatat pada KUA Kec. Koja Jakarta Utara, disebut P.2.;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.JU



Bahwa di persidangan para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Muhammad Aripin bin M. Nasaruddin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kamp. Beting Jaya Rt. 008 Rw. 018, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi menyaksikan para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 10 Maret 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa setahu saksi wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Sumantri dengan disaksikan oleh beberapa orang diantaranya adalah 1. Roni 2. Waluyo dengan Mas Kawin Uang Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh walinya dan Qobulnya oleh Pemohon I;
 - Bahwa, setahu saksi saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
 - Bahwa pernikahan mereka belum dicatatkan pada PPN setempat;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan selama menikah sampai sekarang tidak ada orang yang datang mengaku sebagai isterinya atau suaminya, bahkan tidak ada warga yang meragukan tentang keabsahan pernikahan para Pemohon ;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan permohonan para Pemohon untuk kepastian hukum tentang perkawinan para Pemohon dan persyaratan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2. Sanjaya bin Perdamaian, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Beting Rt. 08 Rw. 018, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, yang menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi menyaksikan para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 10 Maret 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa setahu saksi wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Sumantri dengan disaksikan oleh beberapa orang diantaranya adalah Roni dan Waluyo Bin Kurdi dengan Mas Kawin Uang Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh walinya dan Qobulnya oleh Pemohon I;
 - Bahwa, setahu saksi saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
 - Bahwa pernikahan mereka belum dicatatkan pada PPN setempat;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan selama menikah sampai sekarang tidak ada orang yang datang mengaku sebagai isterinya atau suaminya, bahkan tidak ada warga yang meragukan tentang keabsahan pernikahan para Pemohon ;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan permohonan para Pemohon untuk kepastian hukum tentang perkawinan para Pemohon dan persyaratan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apa-apa lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan, yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a qou;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara (Bukti P.1), maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon tidak mengetahui bahwa perkawinan harus dicatat (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Muhammad Aripin bin M. Nasaruddin dan Sanjaya bin Perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena tidak mengetahui bahwa perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, quod est Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Jakarta utara yang agamis. Jadi, tidak mungkin masyarakat secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, kumpul kebo, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maqashid asyari'ah yaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (maslahat) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (mafsadat) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (maslahah);

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?.

Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah paman Pemohon II bernama Sumantri. Wali nikah tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Roni dan Waluyo. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2019 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2019 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 10 Maret 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Koja Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1444 H. oleh Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saprudin S.H dan Drs. Muslimin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DRS. SAPRUDIN S.H
Hakim Anggota

DRS. AMRI, SH.MH.
Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. MUSLIMIN, MH.

YOSIE AHMAD DIANTORO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK/Proses	Rp. Rp. 75.000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp. Rp. 250.000.00
4. PNBP panggilan.....	Rp. 20.000.00
5. Biaya redaksi	Rp. Rp. 10.000.00
6. Biaya Materai.....	Rp. Rp. 10.000.00

T o t a l..... Rp. Rp. 395.000.00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.JU